KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S L E M A N

NOMOR : 224/ KEP.KDH/1980.

[illegible] : Pengangkatan Sdr. Harjomartoyo Pamong Kepala Bagian Sosial Kalurahan Umbulmartani Kecamatan Ngemplak untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Agama Kelurahan setempat, sehubungan dengan meninggalnya Sdr. [illegible] Pamong Kepala Bagian Agama Kelurahan Umbulmartani Kecamatan Ngemplak.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

[illegible] Sdr. Camat Ngemplak tertanggal 13 Maret 1980, Nomor : 165/[illegible]/35/80 [illegible] pengangkatan Sdr. Harjomartoyo Pamong Kepala Bagian Sosial Kalurahan Umbulmartani Kecamatan Ngemplak untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Agama Kalurahan setempat.

[illegible] dengan meninggalnya Kepala Bagian Agama Kalurahan Umbulmartani [illegible], demi kelancarnya jalannya Pemerintah Kalurahan perlu segera [illegible] Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tentang penunjukan [illegible] menjalankan tugas jabatan sebagai Kepala Bagian Agama Kalurahan [illegible] Kecamatan Ngemplak.

[illegible] Nomor : 5 Tahun 1974.

[illegible] Nomor 15 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No.32 Th 1950.

[illegible] Daerah DIY Nomor : 2 Tahun 1969 jo. Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor : 21 Tahun 1969.

[illegible] Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 Tahun 1959.

[illegible] Keputusan Bupati Kepala Daerah Sleman Nomor : 9 / [illegible] / [illegible] / 1970.

[illegible] Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 26/[illegible]/Kpts/Otdes/72.

M E M U T U S K A N

[illegible] :

[illegible] Sdr. Harjomartoyo Pamong Kepala Bagian Sosial Kalurahan Umbulmartani [illegible] Kecamatan Ngemplak untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Agama [illegible] setempat mulai sejak dikeluarkan Keputusan ini sampai dengan terpilihnya/diangkatnya Pamong Kepala Bagian Agama yang baru.

[illegible] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DI TETAPKAN DI : S L E M A N.
PADA TANGGAL : 21 - 3 - 1980.-
PJ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S L E M A N

[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible] ini disampaikan :
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] Yogyakarta.
[illegible] DIY.
[illegible] Sleman.
[illegible]
[illegible] Umbulmartani.